

# PRE BID MEETING (PENJELASAN PENGADAAN)

**COA 2 (DUA) UNIT SATGAS  
TRAYEK BALIKPAPAN/KOTABARU – BERAU**

**09 MARET 2015**

**PT PERTAMINA (PERSERO)  
DIREKTORAT PEMASARAN  
CHARTERING - SHIPPING**



# KETENTUAN UMUM

## ❑ **Prosedur Pengadaan Sewa Kapal**

Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) **SK No. 057/C00000/2013-S0** tanggal 18 September 2013 tentang Pedoman Pengadaan Sewa Kapal di Lingkungan Shipping dan perubahannya (jika ada)

## ❑ **Sistem Pengadaan Terbuka**

Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada sistem Pengadaan terbuka yang diumumkan pada web <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>, sehingga seluruh Pemilik Kapal, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

## ❑ **Surat Penawaran**

Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp 6.000,00

Kecuali dinyatakan secara khusus dalam Penawaran, Peserta menjamin bahwa tidak ada orang/perusahaan lain yang mempunyai suatu hak, kepemilikan atau kepentingan lain atas kapal yang ditawarkan (hak gadai, hipotik atau beban lainnya atas kapal).

# KETENTUAN UMUM

- Ship's particulars and information**, harus menggunakan format:

| SHIP'S PARTICULAR AND INFORMATION STANDARD  |                  |
|---|------------------|
| Oil Tanker  | Q88              |
| Gas Tanker  | Gas Form C & Q88 |
| SPOB, Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas), SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc). | Ship Particular  |

- Jaminan Penawaran & Jaminan Pelaksanaan**  
Dalam pengadaan ini tidak diberlakukan Jaminan Penawaran dan Jaminan Pelaksanaan.
- Validity Penawaran**  
Pemilik Kapal menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak tanggal penutupan kotak penawaran hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
- Persyaratan Jumlah Peserta**  
Pengadaan dinyatakan memenuhi persyaratan dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah

# KETENTUAN UMUM

## **Penawaran Peserta Pengadaan**

Isi surat penawaran agar mengacu pada ToR maupun Berita Acara Prebid. Peserta pengadaan tidak diperkenankan mengajukan perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pertamina

## **Persyaratan Tambahan**

Peserta pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pertamina

## **Pilihan Bahasa dalam ToR**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara ketentuan dalam Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris dalam ToR ini, maka ketentuan Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan..

## **Presentasi Prebid Meeting** ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **INVITATION TO BID AND TERM OF REFERENCE (ToR)** yang telah diupload di website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement/>

## KETENTUAN PENGADAAN – PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini **wajib telah memiliki Pertamina Safety Approval (PSA)** yang diterbitkan oleh fungsi Safety Management Representative (SMR) Pertamina yang menyatakan bahwa kapal **dapat diterima** untuk di operasikan oleh Pertamina antara lain kapal mampu untuk mengangkut dan membongkar muatan sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan oleh Pertamina.
- ❑ Pertamina Safety Approval **harus bebas dari catatan:**
  - a. Kapal not suitable for cargo with flash point < 60 Deg Celsius (White Oil)
  - b. Kapal tidak untuk digunakan di Pertamina Shipping / Kapal hanya diperkenankan untuk digunakan dalam kegiatan loading di Pelabuhan Pertamina
- ❑ Peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan copy Pertamina Safety Approval (PSA) yang masih berlaku sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam dokumen penawaran pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pertamina Safety Approval (PSA) tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**.
- ❑ Untuk mendapatkan Pertamina Safety Approval (PSA), calon peserta Pengadaan dianjurkan untuk segera menghubungi fungsi SMR Pertamina di contact address yang akan disebutkan di bagian akhir ToR ini. Tata cara pengurusan Pertamina Safety Approval (PSA) dapat dilihat di website [http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-\(safety-management-representative\)](http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/perkapalan/smr-(safety-management-representative))

## KETENTUAN PENGADAAN - PERTAMINA SAFETY APPROVAL (PSA)

- ❑ Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa Pertamina Safety Approval tetap berlaku selama periode sewa dengan melaksanakan kegiatan re-vetting sbb:
  - Usia 0-5 Tahun : Setiap 1 (satu) Tahun Sekali
  - Usia di atas 5 Tahun : Setiap 6 (enam) Bulan Sekali
  
- ❑ Dalam hal Pemilik gagal me-maintain masa berlaku Pertamina Safety Approval untuk seluruh kapal-kapalnya yang disewakan kepada Pertamina, maka Pertamina memiliki hak untuk mengenakan sanksi dan menyatakan kapal **dalam keadaan tidak disewa** serta lebih lanjut memiliki hak untuk melaksanakan **terminasi awal** jika kegagalan dimaksud berlangsung selama 30 hari berturut-turut
  
- ❑ Untuk memastikan validasi PSA dapat diperoleh sebelum masa berlakunya berakhir, pengajuan validasi PSA dapat dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

## KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari Pertamina yang menyatakan bahwa kapal akan diserahkan kembali sebelum laycan yang telah ditentukan.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang menjadi kapal substitusi kapal yang disewa Pertamina.
- ❑ Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan. **Untuk pengadaan dengan masa sewa kontrak utama 6 (enam) bulan atau kurang, kapal tidak diperkenankan untuk docking.**

**\* ) Pencantuman next Intermediate Docking dan next Special Survey pada Bentuk II”**

## KETENTUAN PENGADAAN – PEMBATASAN PENAWARAN

- ❑ Bagi penyedia jasa yang sedang bersengketa dengan Pertamina, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan atau yang sedang dikenakan sanksi administratif oleh Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan. Sesuai keputusan Manajemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship owner, ship management atau pengelola kapal pada pengadaan sewa kapal yang sedang berlangsung termasuk tapi tidak terbatas pada pengadaan sebelumnya atau pengadaan lainnya, yang kapalnya melakukan pencurian bahan bakar atau muatan, mengalami insiden kebakaran, tabrakan (*collision*), *oil pollution* atau kejadian lain yang mempengaruhi kinerja dan kredibilitas Pertamina sesuai ketentuan yang berlaku, dikategorikan ke dalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap penyedia jasa tersebut (termasuk afiliasinya) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang ditentukan oleh Manajemen Pertamina.



## KETENTUAN PENGADAAN – PEMBatasan PENAWARAN

- ❑ Bagi Penyedia Jasa atau Pemilik Kapal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh instansi yang terkait, antara lain pihak kepolisian, TNI, Bea Cukai, Perpajakan, atas dugaan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak kapal dalam hal ini termasuk tapi tidak terbatas pada yang dilakukan oleh perusahaan Pemilik Kapal, pekerjanya, crew kapal, ship management kapal atau pihak-pihak lainnya yang melekat pada perusahaan Pemilik Kapal, maka terhadap Pemilik Kapal tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina, dan lebih lanjut Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan charter party (early termination) pada kontrak sewa kapal yang sedang berjalan.

# KETENTUAN PENGADAAN

## Masa Sanggah

Masa sanggah berlaku selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan **Bond Sanggahan** yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar

## Pembatalan atau Perubahan

Dalam hal terdapat adanya perubahan rencana kerja, Pertamina berhak untuk membatalkan atau melakukan perubahan atas pengadaan yang dilaksanakan baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan kompensasi kepada penyedia jasa.

## KETENTUAN PENGADAAN – HARGA SEWA

- ❑ **Pengajuan Dokumen Penawaran:** Pada saat pengajuan dokumen penawaran harga sewa yang ditawarkan oleh penyedia jasa untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk periode opsi
- ❑ **Pengambilan Opsi:** Dalam hal Pertamina bermaksud untuk melaksanakan pengambilan opsi, maka Pertamina berhak untuk melakukan negosiasi penurunan harga sewa dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu.
- ❑ **Mata uang dan satuan** yang digunakan dalam pengadaan ini adalah sbb:

| MATA UANG DAN SATUAN HARGA SEWA – CURRENCY AND UNIT |   |
|---|---|
| Oil Tanker  | United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day     |
| Gas Tanker  | United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day     |
| SPOB  | United States Dollar / Day or Indonesian Rupiah / Day     |
| Tug Boat, Oil Barge, Tug Boat & Oil Barge (Satgas)  | United States Dollar / Month or Indonesian Rupiah / Month |
| SARPEL (Harbour Tug, Crew Boat, etc.)               | Indonesian Rupiah / Month or United States Dollar / Month |
| COA   | Indonesian Rupiah / Liter                                 |

# KETENTUAN PENGADAAN

## ❑ Pakta Integritas

Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan **Pakta Integritas** sesuai form yang dapat didownload pada website <http://www.pertamina.com/news-room/procurement/shipping-procurement>), bermaterai dan wajib dilampirkan dalam dokumen penawaran.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan Pakta Integritas tersebut, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

## ❑ Operational Integrity

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, sesuai form yang disediakan dalam lampiran XI yang ditandatangani oleh Juragan / Nahkoda Kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

## KETENTUAN PENGADAAN

### ❑ **Shipowners Operational Integrity**

Peserta pengadaan berkewajiban untuk melampirkan Surat Pernyataan **Shipowners Operational Integrity** dalam dokumen penawaran, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta pengadaan dan di atas materai Rp 6.000,00.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan surat pernyataan dimaksud, maka penawaran **akan dinyatakan diskualifikasi**

## Ship Owner Operational Integrity

- Dalam pelaksanaan operasional kapal, Pemilik Kapal berkewajiban untuk memberikan upaya terbaiknya dalam melaksanakan pengawasan di kapal, baik selama kapal di pelabuhan maupun berlayar, baik selama membawa muatan (*in laden*) maupun kosong (*in ballast*), diantaranya dengan meyakinkan bahwa seluruh awak kapal tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada perbuatan melakukan penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), muatan (*cargo*), serta setiap saat harus meyakinkan bahwa kapal selalu memenuhi instruksi dan perintah dari Penyewa.
- Upaya tambahan pengawasan yang dilakukan oleh Penyewa yaitu dengan mengirimkan Surveyor, Loading Master, serta mewajibkan Pemilik Kapal untuk melakukan pemasangan *vessel tracking* atau CCTV, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab utama dari Pemilik Kapal untuk melaksanakan pengawasan dan menjamin bahwa muatan (*cargo*) yang diangkut dapat diserahkan dalam kondisi tepat mutu (*on spec*), tepat jumlah (*on quantity*) dan tepat waktu (*on time delivery*) sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- Pemilik Kapal juga berkewajiban untuk menjamin bahwa dalam pelaksanaan operasional kapal tidak terjadi penyalahgunaan bahan bakar (*bunker*), yang dalam hal apapun merupakan milik dari Penyewa dan wajib digunakan hanya untuk operasional kapal baik menjalankan mesin utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxiliary engine*)

# PERSYARATAN TEKNIS

## Ship Owner Operational Integrity

- Pemilik Kapal berkewajiban untuk secara aktif melakukan upaya pencegahan dengan melaksanakan monitoring *vessel tracking* dan CCTV yang merupakan alat bantu dalam pengawasan kapal, serta usaha-usaha lainnya yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan.
- Dalam hal Pemilik Kapal atau awak kapalnya melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sendiri dari Pemilik Kapal dan membebaskan Penyewa dari segala tuntutan, gugatan atau tanggung jawab hukum apapun mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dalam hal Pemilik Kapal, crew atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Pemilik Kapal yang terlibat dalam permasalahan hukum terkait penyalahgunaan minyak/muatan milik Pertamina dan/atau permasalahan lainnya, dan/atau kapal ditahan/disita oleh instansi yang berwenang, maka Pertamina memiliki hak untuk melaksanakan pemutusan Charter Party secara sepihak sebelum berakhirnya masa sewa (early termination)

# KETENTUAN PENGADAAN – PENENTUAN CALON PEMENANG

**Penentuan calon pemenang pengadaan** akan didasarkan pada hal-hal di bawah ini:

## **Kapal Time Charter:**

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Diterima
- Penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi **freight cost**,
- Harga penawaran telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).

## **Kapal COA:**

- Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan
- Memenuhi Pertamina Safety Approval dengan klasifikasi Accepted/Diterima
- Harga Penawaran termurah serta harga penawaran tersebut telah sama atau di bawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).



# KETENTUAN PENGADAAN

## ❑ Cargo Oil Tank (COT) Base On

Dalam hal kapal yang ditawarkan memiliki **draft yang lebih dalam dibandingkan dengan spesifikasi teknis Pertamina**, namun di **sisi lain kapal memiliki COT yang lebih besar**, maka penyedia jasa diwajibkan untuk melampirkan **surat pernyataan** yang menyatakan hasil perhitungan kapasitas COT kapal pada draft maksimal sesuai spesifikasi teknis Pertamina. Surat pernyataan tersebut harus disertai dengan hasil perhitungan *COT Base On* berdasarkan *deadweight scale*.

Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkannya, maka penawaran akan **dinyatakan diskualifikasi**

## KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Negosiasi akan dilakukan dengan sistem 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada saat pelaksanaan penutupan kotak penawaran dan tahap kedua dilaksanakan setelah penutupan kotak penawaran yang dilaksanakan baik secara tertulis (surat, email) maupun tatap muka.
- ❑ Pertamina dapat melaksanakan negosiasi terhadap peserta pengadaan dengan batasan:

### **Jika hanya terdapat 1 (satu) penawaran:**

- Dalam hal (i) harga penawaran yang disampaikan telah sama atau di bawah Owner Estimate Pertamina, (ii) spesifikasi kapal yang ditawarkan telah sesuai atau lebih baik dari spesifikasi teknis yang ditetapkan Pertamina, maka terhadap penawar tunggal tersebut langsung ditetapkan sebagai nominasi calon pemenang, berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
- Jika harga penawaran masih di atas Owner Estimate Pertamina, maka Pertamina akan melaksanakan negosiasi harga sewa.

# KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

## Evaluasi Tarif Uang Tambang

Guna mendapatkan penawaran yang paling kompetitif bagi Pertamina, maka proses evaluasi tarif uang tambang akan didasarkan pada formula:

$$\text{Nilai Evaluasi Tarif} = (X\% \times A) + (Y\% \times B) + (Z\% \times C)$$

A = Tarif uang tambang trayek A

B = Tarif uang tambang trayek B

C = Tarif uang tambang trayek C

X = Prosentase jumlah pengangkutan trayek A

Y = Prosentase jumlah pengangkutan trayek B

Z = Prosentase jumlah pengangkutan trayek C

Prosentase jumlah pengangkutan per trayek di atas akan didasarkan pada data fungsi Pengguna di Pertamina.

## Prosedur Tambahan Negosiasi Harga Uang Tambang

### Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Pertamina akan melakukan proses evaluasi tarif uang tambang sesuai dengan formula evaluasi tarif uang tambang. Penawaran terbaik akan diurutkan berdasarkan nilai evaluasi tarif terendah.
- b. Selanjutnya dalam hal tarif uang tambang yang ditawarkan (baik sebagian atau seluruh trayek) oleh peserta lelang masih di atas *Owner Estimate* Pertamina, maka akan dilaksanakan negosiasi penurunan harga sewa yang ditujukan kepada 3 (tiga) penawaran terbaik.
- c. Prosedur negosiasi dilaksanakan sesuai ketentuan negosiasi.

## KETENTUAN PENGADAAN – PROSEDUR NEGOSIASI

- ❑ Proses negosiasi kemudian akan dilaksanakan dengan prosedur:
  - **Paper Auction** (penawaran yang ada diadu dengan negosiasi harga sewa, berdasarkan perhitungan evaluasi tarif uang tambang, secara amplop tertutup **sebanyak 3 (tiga) putaran**). Pada setiap putaran, dalam hal sudah terdapat penawaran yang dari nilai evaluasi tarif uang tambang merupakan yang terendah, dan harga sewa telah sama atau di bawah owner estimate, maka negosiasi akan dihentikan dan terhadap penawaran tersebut akan dinominasikan sebagai calon pemenang pengadaan Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina.
  - Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih di atas OE, maka **peserta terbaik pertama dari sisi evaluasi tarif uang tambang akan dilaporkan kepada manajemen Pertamina untuk proses selanjutnya.**

## **Rekomendasi Penggunaan Pelumas Pertamina**

Pemilik Kapal direkomendasikan menggunakan pelumas Pertamina dengan ketentuan Pertamina telah memperoleh approval certificate dari vendor mesin kapal yang bersangkutan.

## **Rekomendasi Penunjukkan PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai Perusahaan Asuransi**

Untuk mendukung sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan anak perusahaan, maka Pemilik Kapal direkomendasikan untuk menunjuk PT. Tugu Pratama Indonesia sebagai perusahaan asuransi dalam meng-cover Asuransi Hull & Machinery.

## Data dan Dokumen Peserta Pengadaan

- ❑ Semua data yang bersifat jaminan dari Peserta pelelangan akan diverifikasi dan akan dikonfirmasi ulang pada saat penutupan kotak penawaran.
- ❑ Jika peserta pelelangan yang dimaksud menyatakan bahwa data tersebut benar adanya maka dalam hal terdapat sanggahan ataupun komplain dari peserta lelang lain yang menyatakan sebaliknya, maka sanggahan atau complain tersebut akan ditindaklanjuti dan dibuktikan mengacu pada hasil survey kinerja kapal.
- ❑ Jika ternyata pada survey kinerja kapal menyatakan bahwa sanggahan atau complain dari peserta lain itu benar maka Pertamina memiliki hak untuk memutuskan kontrak dan menjatuhkan sanksi kepada peserta pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina.

# KETENTUAN PENGADAAN

## Power of Attorney (POA)

Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) dalam pengadaan ini adalah sebagai berikut:

- ❑ Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan dinyatakan diskualifikasi.
- ❑ Dalam hal terdapat 1 (satu) kapal yang ditawarkan oleh 2 (dua) peserta pengadaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang dinyatakan diskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) di atas.



## Penetapan Pemenang Pengadaan

- ❑ Calon pemenang pengadaan akan ditetapkan sebagai pemenang dalam proses Pengadaan ini adalah:
  - Berdasarkan lebih lanjut kepada keputusan manajemen Pertamina
  - Untuk kapal berbendera asing yang akan dioperasikan di Perairan Indonesia: Akan didasarkan pada pemenuhan seluruh perijinan yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penggunaan kapal berbendera asing (IPKA, PIB, dll).
  - Berdasarkan lebih lanjut kepada pemenuhan seluruh persyaratan-persyaratan yang wajib untuk dipenuhi dalam pengadaan ini.
- ❑ Keseluruhan persyaratan di atas wajib dipenuhi / selesai sebelum kapal diserahkan.

## Kondisi Penyerahan Kapal

- Peserta pengadaan wajib menjamin bahwa saat penyerahan kapal, kondisi tanki-tanki muatan, kerangan-kerangan dan saluran pipa-pipanya harus berada dalam keadaan bersih sehingga mampu dan siap untuk melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan seluruh jenis muatan yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis, termasuk ketersediaan bahan bakar untuk 14 (empat belas) hari pelayaran (**siap dalam segala hal**).
- Jika pada saat penyerahan kapal belum siap dalam segala hal atau bahan bakar yang tersedia tidak cukup untuk melaksanakan pelayaran selama 14 (empat belas) hari, maka Pertamina berhak untuk menolak atau menangguhkan proses penyerahan kapal.
- Biaya yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan penyerahan merupakan beban dari Pemilik Kapal.

## Service Speed

Dalam Bentuk II penyedia jasa diwajibkan untuk mengisi service speed kapal sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina. Sebagai contoh jika service speed yang ditetapkan adalah 8 knots maka service speed kapal dalam Bentuk II juga harus 8 knots. Jika tidak demikian, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.

# PERSYARATAN TEKNIS

## Verifikasi Bentuk II

- Kapasitas ruang muat, sekat pemisahan, sistem pompa, dll akan diverifikasi berdasarkan data kapal sesuai dengan lampiran dokumen/gambar kapal.
- Dokumen/gambar kapal harus jelas dan dapat dibaca dengan baik, bila tidak dan jika dianggap dapat mengganggu verifikasi, maka penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Verifikasi atas konsumsi bunker yang tertuang dalam bentuk II akan dilakukan oleh Pertamina setelah penandatanganan charter party. Apabila berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa konsumsi bunker actual lebih rendah dari yang dinyatakan dalam Bentuk II, maka konsumsi bahan bakar yang lebih menguntungkan Pertamina akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani kedua pihak dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari charter party.

## Jaringan Internet

- Kapal diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika kapal belum dilengkapi dengan peralatan di atas, maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses penyerahan kapal ataupun melakukan pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Batas waktu pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal

# PERSYARATAN TEKNIS

## Vessel Tracking

- Vessel tracking yang sesuai dengan sistem Pertamina harus terpasang di kapal pada saat penyerahan kapal. Dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah penyerahan kapal. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal dalam keadaan tidak disewa dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya Pemilik Kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.
- Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban Pemilik Kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.
- Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina antara lain Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology) Global Satellite, Pointrek, SOG Indonesia, Aims One Pte Ltd, PT. Multi Integra, dan Satcom Global Pte Ltd

# PERSYARATAN TEKNIS

## Vessel Tracking

- Pemilik Kapal **wajib** untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

| ITEM                        | VALUE                              | DESCRIPTION   |
|-----------------------------|------------------------------------|---|
| Vessel Tracking Update Rate | Setiap 1 (satu) jam sekali         | Update rate setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib <i>me-record</i> informasi vessel tracking setiap 1 (satu) jam sekali  |
| Frekuensi Pengiriman Email  | Minimal setiap 1 (satu) jam sekali | Frekuensi pengiriman email setiap 1 (satu) jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi <i>record</i> informasi vessel tracking ke <a href="mailto:tracking@pertamina.com">tracking@pertamina.com</a> setiap 1 (satu ) jam sekali.<br><br>Jika <i>update rate</i> adalah 1 (satu) jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 1 (satu) jam akan berisi 1 (satu) <i>record</i> informasi posisi kapal. |

- Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi *vessel tracking*  $\geq 3$  (tiga) hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 (satu) s.d. akhir bulan) akan dikenakan **penahanan pembayaran sewa kapal** pada bulan berjalan

# PERSYARATAN TEKNIS

## CCTV (Closed Circuit Television)

- CCTV dipersyaratkan untuk pengadaan sewa kapal tanker, SPOB dan Satgas dengan periode sewa minimal 6 (enam) bulan + (3 + 3) bulan
- Jumlah CCTV yang harus dipasang pada kapal tipe Small 2 ke bawah adalah 2 (dua) Unit dan pada kapal tipe GP ke atas adalah 5 (lima) unit.
- Pemilik atas biayanya sendiri harus sudah melengkapi Kapal dengan CCTV sesuai dengan persyaratan Pertamina. Biaya pemasangan dan pengoperasian CCTV dimaksud menjadi tanggungan Pemilik. Dalam hal CCTV belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu maksimal pemasangan CCTV selama 2 (dua) bulan setelah delivery kapal. Apabila Pemilik gagal untuk memenuhi ketentuan dalam waktu dimaksud, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa Kapal. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah delivery kapal pemilik kapal belum melakukan pemasangan CCTV, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan pemutusan Perjanjian Sewa.
- Beberapa provider/vendor yang dapat dijadikan referensi oleh Pemilik Kapal antara lain **Honeywell dan Global Solution Indonesia**.
- Apabila dalam 1 (satu) bulan (terhitung dari tanggal delivery Kapal) Kapal tidak mengaktifkan CCTV  $\geq 7$  hari secara terus menerus atau kumulatif, maka Penyewa memiliki hak untuk melakukan penahanan uang sewa kapal pada bulan berjalan.

# STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

## SPESIFIKASI DAN JUMLAH PERANGKAT CCTV Small dan GP

| No | Item              | Spesifikasi   | Jumlah |
|----|-------------------|---|--------|
| 1  | Camera System     | Minimal NVR IP Camera System 8 Channel, 200/240 fps, real time display  | 1      |
| 2  | Storage           | Minimal 2 TB SATA II, 7200 RPM  | 1 - 2  |
| 3  | Camera            | Minimal IP Camera (Fix) dengan HD Explosion Proof, 1/3" CMOS, 1080p, 25-30 fps, TDN, WDR, Ex II2 GD, Ex d IIC T6 Gb, Ex IIIC T80°C Db, ATEX, IP68, 5-50mm | 2 - 5  |
| 4  | Camera Wall Mount | IP Camera Wall Mount – HD Explosion Proof Camera Wall Mount, Stainless  | 2 - 5  |
| 5  | Camera Lighting   | Infrared Illuminator  | 2      |
| 6  | LCD Monitor       | Minimal 22" LED Monitor with VGA or HDMI Input  | 1      |
| 7  | UPS               | Minimal Power supply 2200 VA UPS Including Bracket  | 1      |
| 8  | Network Switch    | Minimal 8 Port 10/100/1000 Managed Gigabit Switch   | 1      |
| 9  | Rack              | Rack 8U Wall Mount Closed Rack for Switch and NVR   | 1      |
| 10 | Cabling           | Network Cable Cat5e Fire Retardant Cable, Including Metal Conduit   | 450    |
|    |                   | Power Cable Low Voltage 3x 1.5 mm Fire Retardant Cable Including Metal Conduit  | 450    |

### Tidak termasuk:


| No | Item           | Spesifikasi    | Jumlah |
|----|----------------|----------------|--------|
| 1  | Junction Box   | Explosion Roof | 2      |
| 2  | Cable Gland    | Explosion Roof | 6      |
| 3  | Cable Flexible |                | 150    |

# STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

## LOKASI PEMASANGAN CCTV – Small (MINIMAL)



1 Unit Depan Sisi Kiri



1 Unit Depan Sisi Kanan



# PERSYARATAN TEKNIS

## STANDARD TEKNIS IMPLEMENTASI CCTV

### PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN DATA REKAMAN CCTV

#### Process Flow




1

Data rekaman CCTV disimpan di server khusus yang ada di kapal



2

Data dikirimkan oleh perwakilan owner kapal ke Pertamina



3

Data diterima dan disimpan oleh Pertamina

#### Detail Pengiriman dan Ekstraksi Data

- Data dikirim ke Pertamina minimal setiap 3 bulan sekali
- Data dikirim oleh perwakilan owner kapal ke kantor Pertamina melalui External Drive
- Data akan diekstrak oleh Pertamina jika ada kejadian/kebutuhan khusus



## Penyalahgunaan Muatan / Bahan Bakar

Dalam hal kapal melakukan salah satu atau beberapa pelanggaran di bawah ini:

- Ditemukan penyalahgunaan muatan dan/atau bahan bakar oleh kapal untuk kepentingan sendiri;
- Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang melanggar hukum;
- Kapal sengaja menonaktifkan vessel tracking;
- Berhenti berlayar tanpa ijin dan sepengetahuan Pertamina
- Kapal melakukan deviasi tanpa perintah dari Pertamina untuk melakukan kegiatan smuggling;
- Kegiatan-kegiatan lain yang melanggar hukum

maka hal ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran yang serius.

Sebagai konsekuensinya, Pertamina berhak untuk melaksanakan terminasi awal/pemutusan kontrak secara sepihak, dan lebih lanjut Pertamina akan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Pertamina diantaranya berupa black list kapal yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina.

# BUNKER CONSUMPTION

- ➔ Bunker Consumption di Bentuk II harus diisi sesuai dengan kolom yang tersedia, dimana pada kolom tersebut tertulis bahan bakar dalam setiap kegiatan kapal (Laden, Ballast, Idle, Discharge, Mooring/Unmooring, Tank Cleaning, IGS).
- ➔ Peserta Pengadaan diwajibkan untuk mengisi data batasan pemakaian bahan bakar “at sea” dan untuk seluruh batasan pemakaian bahan bakar in port activity dengan benar dan akurat, sesuai form Bentuk II.
- ➔ Setelah penutupan kotak penawaran, Peserta Pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan revisi atas data dan dokumen yang telah diajukan.
- ➔ Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian data batasan pemakaian bahan bakar:
  - a. Port activity adalah meliputi keseluruhan kegiatan di pelabuhan
  - b. Keakuratan penulisan angka

## Skala Beaufort

- Untuk tipe kapal Tanker berukuran Small I ke bawah, Satgas, dan SPOB akan menggunakan skala beaufort 3
- Untuk tipe kapal selain yang dinyatakan di atas akan menggunakan skala beaufort 4

## Perhitungan Kinerja Kapal

Selama kapal dioperasikan oleh Pertamina, maka data master cable yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan perhitungan kinerja kapal adalah data Master Cable yang diterbitkan oleh Pertamina yang bersumber dari data Master Cable yang dikirim pertama kali oleh Nakhoda

# PERSYARATAN TEKNIS

## P & I Club

Pemilik kapal **berkewajiban** untuk mendaftarkan kapal mereka pada salah satu P&I Club dari daftar berikut ini (Kecuali untuk Harbour Tug **sangat direkomendasikan**):

- American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
- AssuranceforeningenSkuld
- Gard P&I (Bermuda) Ltd
- The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
- The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
- The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
- The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
- Shipowner's Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
- The Standard Steamship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited
- The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
- The Swedish Club
- United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association (Bermuda) Limited
- The West England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)
- PT. Tugu Pratama Indonesia

# PERSYARATAN TEKNIS

## P & I Club

- Jika pada saat penutupan kotak penawaran kapal didaftarkan pada P&I Club selain dari daftar di atas, Pemilik Kapal berkewajiban untuk mengganti P&I Club tersebut menjadi salah satu P&I Club dari daftar diatas, pada akhir masa berlaku P&I sebelumnya tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Pemilik Kapal berkewajiban untuk melampirkan Sertifikat P&I pada dokumen penawaran.
- Selama periode sewa, Pemilik Kapal wajib menyampaikan bukti perpanjangan polis asuransi kepada Pertamina selambat-lambatnya tanggal 28 Februari setiap tahunnya.

## Perubahan

- Pemilik Kapal berkewajiban bahwa terhitung sejak tanggal berlakunya perjanjian sewa, Klas, Bendera Kapal, Kepemilikan, Manajemen Kapal (baik teknis maupun komersial) dan Asuransi P&I dari kapal, tidak akan diubah tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pertamina. Persetujuan mana tidak akan dicegah tanpa adanya alasan yang jelas.
- Pelanggaran atas ketentuan ini akan memberikan hak kepada Pertamina untuk memutuskan perjanjian secara sepihak.

# KETENTUAN TAMBAHAN - PENGADAAN KAPAL WHITE OIL

## Titik Bakar untuk Tanker White Oil

Peserta pengadaan harus menjamin bahwa kapal yang dinominasikan dapat mengangkut cargo clean oil product (cargo tank didisain untuk mengangkut cargo dengan F.P < 60°C), di mana salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium.

# KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

## Jaminan-jaminan

1. Dalam proses pengangkutan, peserta pengadaan wajib untuk menjamin bahwa kapal yang akan dinominasikan harus dapat melaksanakan pengangkutan clean oil product atau jenis muatan lain yang disyaratkan dengan prediksi cargo diangkut sesuai yang disyaratkan. Jaminan ini harus dituangkan dalam sebuah surat dengan kop perusahaan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
2. Peserta pengadaan harus menominasikan kapal dengan jumlah dan tipe sesuai yang disyaratkan dalam spesifikasi teknis pada ToR ini lengkap dengan awak kapal untuk melayani kegiatan pengangkutan muatan clean petroleum product (P/K/S) atau jenis muatan lain yang ditetapkan untuk trayek yang dinyatakan dalam spesifikasi teknis.
3. Dalam hal kapal yang dinominasikan mengalami kerusakan sehingga tidak dapat melakukan pengangkutan yang diperintahkan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas kepada pelaksanaan perbaikan, docking repair, periodical drydocking, atau atas rekomendasi kelas, maka untuk menjamin bahwa pemilik tetap dapat memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pengangkutan yang ditugaskan, Pemilik Kapal berhak mengganti kapal yang akan digunakan untuk proses pengangkutan tersebut.
4. Kapal pengganti yang dinominasikan oleh Pemilik Kapal harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pihak Pertamina dan memiliki Pertamina Safety Approval yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh fungsi SMR Pertamina.



# KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

## Jaminan-jaminan

5. Pemilik Kapal diwajibkan untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan untuk mengukur dan menghitung muatan termasuk trim correction dan tabel tanki yang disahkan oleh Pertamina atau dari pihak yang berwenang lainnya.
6. Maksimum un-avoidable transportation loss yang diperkenankan adalah 0.07% (nol koma nol tujuh persen) per grade.
7. Pengurusan clearance in / out dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan operasi kapal selama kapal dioperasikan di Pelsus Pertamina, dilaksanakan oleh petugas Pertamina dan segala biaya yang timbul termasuk biaya jasa pelabuhan dan biaya keagenan menjadi beban dan tanggung jawab Pemilik Kapal.
8. Pemilik Kapal memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi dan mematuhi peraturan keselamatan kerja, safety operation, dan pemenuhan aspek lingkungan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan standar yang berlaku di Pertamina
9. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal yang digunakan untuk melaksanakan pengangkutan dapat memberikan kinerja yang baik dan selalu dalam kondisi siap dalam segala hal (laik operasi dan laik laut) untuk menjalankan pengangkutan sesuai instruksi Pertamina
10. Pemilik Kapal menjamin bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar produk Pertamina selama periode sewa.

# KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

## Jaminan-jaminan

11. Bahan bakar produk Pertamina dapat dibeli langsung dari Pertamina atau melalui bunker service/agen Pertamina.
12. Bukti pembelian bahan bakar produk *Pertamina/bunker receipt* wajib dilampirkan dalam dokumen penagihan biaya COA. Dalam hal Pemilik Kapal tidak melampirkan dokumen dimaksud maka Pertamina akan melakukan **penahanan pembayaran sewa kapal**.

# KETENTUAN KHUSUS CONTRACT OF AFFREIGHTMENT (COA)

## Pajak-pajak

1. Pajak yang berlaku di Indonesia yang dikenakan atas dasar jumlah kotor uang sewa bulanan yang telah disetujui (Pajak Penghasilan Badan dan Undang-undang Pajak Indonesia) dan atas penghasilan Awak Kapal akan menjadi beban Pemilik Kapal berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perubahan-perubahannya kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban Pertamina.
2. Semua pajak penghasilan atas Badan harus dibayar dan dilaksanakan di muka untuk setiap bulan dan dapat dipotong langsung dari pembayaran uang sewa.
3. Pajak Penghasilan Awak Kapal akan dibayar dan dilaksanakan setiap bulan di muka oleh Pemilik sendiri, Agen atau Perantaranya atas beban mereka sendiri.
4. Pembayaran pajak-pajak bulan pertama, akan dilaksanakan di muka oleh Pemilik Kapal, Agen atau Perantaranya atas beban / tanggungan mereka sendiri. Jika perjanjian sewa dibatalkan disebabkan oleh alasan-alasan sesuai yang tercantum dalam syarat-syarat Perjanjian Sewa, maka semua akibat dan kerugian-kerugian yang berhubungan dengan pembayaran di muka pajak-pajak tersebut akan menjadi tanggung jawab risiko Pemilik Kapal

# TATA TERTIB PENGADAAN

## **Prebid Meeting**

- Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
- Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid

## **Penutupan Kotak Penawaran**

- Kotak penawaran akan ditutup tepat pada waktu penutupan kotak penawaran yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
- Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan dinyatakan diskualifikasi.
- Setelah memasukkan penawaran ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
- Setelah dilaksanakan penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, Bentuk II atau dokumen lainnya.

## **Pertanyaan & Klarifikasi**

Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan mengklarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

## KETENTUAN UMUM

Dokumen penawaran yang disampaikan cukup 1 (satu) set saja.

## DOKUMEN KOMERSIAL

Keseluruhan dokumen komersial ini (kecuali yang dinyatakan khusus di bawah ini) diwajibkan ada pada saat penutupan kotak penawaran. Dalam hal peserta pengadaan tidak melampirkan salah satu dari dokumen dimaksud, maka penawaran akan dinyatakan **DISKUALIFIKASI**.

1. **Asli Bentuk I** (Surat Penawaran) sesuai standar Pertamina
2. **Asli Bentuk II** sesuai standar Pertamina
3. **Copy Pertamina Safety Approval (PSA)** yang masih berlaku hingga akhir tanggal laycan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis
4. **Asli Pakta Integritas** yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
5. **Copy Surat Pernyataan Operational Integrity** yang ditandatangani master kapal dan pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00
6. **Asli Surat Pernyataan Shipowner Operational Integrity** yang ditandatangani pejabat yang berwenang dari perusahaan peserta lelang di atas materai Rp 6.000,00

Dokumen komersial dibawah ini wajib dilampirkan pada kondisi tertentu sesuai dengan persyaratan pengadaan dan kondisi penawaran dari Peserta Pengadaan

## **7. Asli / Copy Surat Kuasa (Power of Attorney)**

**Diwajibkan jika kapal milik perusahaan lain**, asli dapat disusul selambat lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.

## **8. Asli Surat Pernyataan COT Base On**

Surat pernyataan dari peserta pengadaan perihal kapasitas COT kapal dan perhitungannya sesuai draft spesifikasi Pertamina.

**Dilampirkan hanya jika kapal yang ditawarkan memiliki draft yang lebih dalam dan kapasitas COT lebih besar**

## **9. Asli Surat Pernyataan Pemasangan CCTV**

Surat Pernyataan dari peserta pengadaan berkaitan dengan pemenuhan pemasangan CCTV sesuai ketentuan Pertamina.

### **Tambahan Dokumen untuk Contract of Affreightment (COA)**

- 1. Asli Surat pernyataan dari peserta pengadaan menjamin dapat melaksanakan pengangkutan sesuai dengan penugasan yang diberikan**
- 2. Asli surat pernyataan bahwa kapal yang ditawarkan dapat mengangkut cargo white oil dengan cargo segregation minimal 2 (dua) grade dan salah satu cargo dalam setiap pengangkutan adalah Premium**
- 3. Asli surat pernyataan bahwa kapal dapat melakukan pembongkaran muatan hingga tangki dalam keadaan kering (dry)**
- 4. Asli Surat jaminan bahwa kapal akan menggunakan bahan bakar Pertamina**



## Tug Boat:

- **Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

1. Ship particular
2. Copy General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull & Machinery)
4. Copy of Bollard Pull Calculation
5. Copy Tank Table (Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

- **Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

1. Copy Civil Liability Certificate
2. Copy P&I Certificate
3. Copy Document of Compliance (DOC)
4. Copy Safety Management Certificate (SMC)
5. Copy Ship Performance (Log Abstrak Engine) min. last 5 (five) voyages
6. List of crew and their position on board
7. Copy Builder Certificate (preferable)

# DOKUMEN PENAWARAN – DOKUMEN TEKNIS

## Oil Barge:

- **Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

1. Ship particular
2. Copy Drawing Deadweight Scale dan General Arrangement
3. Copy Class Certificate (Hull)
4. Copy Tank Table (Cargo & Bunker Tank)

Bagi kapal yang telah memiliki tank table yang telah disahkan oleh fungsi Bunker Operational & Compliance (BOC) Pertamina, maka peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk melampirkan keseluruhan Copy Tank Table tersebut, namun cukup melampirkan Copy Halaman Pertama yang menunjukkan bahwa Tank Table tersebut telah disahkan.

5. Copy International Tonnage Measurement Certificate

- **Tidak Wajib ada saat penutupan kotak penawaran**

1. Copy International Load Line Certificate
2. Copy International Oil Pollution Prevention Certificate
3. Copy Civil Liability Certificate
4. Copy P&I Certificate
5. Copy Document of Compliance (DOC)
6. Copy Safety Management Certificate (SMC)
7. Copy Cargo Ship Safety Construction Certificate
8. Copy Cargo Ship Safety Equipment Certificate
9. Formulir rekap kriteria alat ukur standar
10. Copy Builder Certificate (preferable)
11. List of crew and their position on board
12. Certification or any other document stating the capacity of the cargo pump

13. Original Statement Letter stating that the vessel is able to discharge the cargo until it is in dry condition

## DOKUMEN PENAWARAN

- Dokumen-dokumen yang dinyatakan wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, merupakan dokumen yang dapat mengakibatkan diskualifikasi jika tidak dilampirkan. Penyedia jasa tidak diperkenankan untuk menyusulkan dokumen, merevisi atau mengganti dokumen atau data setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, dikarenakan hal ini tergolong ke dalam kategori post bidding.
- Dokumen – dokumen yang tidak wajib ada pada saat penutupan kotak penawaran, dapat disusulkan maksimal **3 (tiga) hari kerja setelah penutupan kotak penawaran.**
- Namun demikian, direkomendasikan seluruh dokumen teknis yang disyaratkan dilengkapi pada saat penutupan kotak penawaran untuk memudahkan proses evaluasi.
- Terkait dengan surat pernyataan / jaminan, Jika Pemilik Kapal tidak dapat memenuhi jaminan / pernyataan sebagaimana yang dinyatakan dalam surat pernyataan maka Pemilik Kapal akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pertamina.

**Ship Type : COA - SATGAS**  
**01 – 05 April 2015**

# Ketentuan dan Syarat-syarat Penyewaan

|                                      |                           |   |  |              |                  |                                      |       |
|--------------------------------------|---------------------------|---|--|--------------|------------------|--------------------------------------|-------|
| 1.                                   | Tipe Kapal                | : | Satgas (Tugboat & Oil Barge)   |              |                  |                                      |       |
| 2.                                   | Periode Kontrak           | : | 1 (One) Year   |              |                  |                                      |       |
| 3.                                   | Charterer's Option        | : | 6+6 (Six plus Six) Months  |              |                  |                                      |       |
| 4.                                   | Unit Kapal                | : | Min. 2 (Two) Units   |              |                  |                                      |       |
| 5.                                   | Route                     | : | <table border="1"> <tr> <td>Loading Port</td> <td>Discharging Port</td> </tr> <tr> <td>Balikpapan / Kotabaru / STS Kotabaru</td> <td>Berau</td> </tr> </table>                             | Loading Port | Discharging Port | Balikpapan / Kotabaru / STS Kotabaru | Berau |
| Loading Port                         | Discharging Port          |   |  |              |                  |                                      |       |
| Balikpapan / Kotabaru / STS Kotabaru | Berau                     |   |  |              |                  |                                      |       |
| 6.                                   | Freight Cost              | : | Rp / Liter   |              |                  |                                      |       |
| 7.                                   | Transport Loss            | : | Max. 0.07% / grade   |              |                  |                                      |       |
| 8.                                   | Charter Party             | : | Pertamina's Contract of Affreightment  |              |                  |                                      |       |
| 9.                                   | 1 <sup>st</sup> ALD       | : | 01 – 05 April 2015   |              |                  |                                      |       |
| 10.                                  | Total Cargo               | : | ± 156,000 KL / year or ± 13,000 KL / month   |              |                  |                                      |       |
| 11.                                  | Main Contract             | : | ± 156,000 KL (1 Year)  |              |                  |                                      |       |
| 12.                                  | First Option Period       | : | ± 78,000 KL (6 Months)   |              |                  |                                      |       |
| 13.                                  | Second Option Period      | : | ± 78,000 KL (6 Months)   |              |                  |                                      |       |
| 14.                                  | Pertamina Safety Approval | : | Required, All vessel shall have a valid Pertamina Safety Approval (Tugboat & Oil Barge)  |              |                  |                                      |       |
| 15.                                  | Note                      | : | In the event at the end of the contract period, the total cargo shipped is less than the stated amount above, Pertamina is not having any obligation to fulfill the shortage of the cargo. |              |                  |                                      |       |

# Spesifikasi Teknis

## TUG BOAT

|    |                            |   |                        |       |             |
|----|----------------------------|---|------------------------|-------|-------------|
| 1. | Type of Tug Boat           | : | Twin Screw             |       |             |
| 2. | Year of Built / Flag       | : | 2000 Up                | /     | Indonesia   |
| 3. | Horse Power                | : | Min                    | 1,200 | HP (1 Unit) |
| 4. | Safe Draft                 | : | Max                    | 4     | M           |
| 5. | LOA                        | : | Max                    | 35    | M           |
| 6. | Service Speed              |   |                        |       |             |
|    | - Free Running             | : | Min                    | 8     | Knots       |
|    | - Towing (in ballast)      | : | Min                    | 7     | Knots       |
|    | - Towing (in laden)        | : | Min                    | 5     | Knots       |
| 7. | Bollard Pull / Towing Hook | : | About                  | 20    | Tons        |
| 8. | Fire Fighting Equipment    | : | According to Solas '74 |       |             |
| 9. | Fender                     | : | Rubber / Tire Attached |       |             |

# Spesifikasi Teknis

## OIL BARGE

|     |                                     |   |  |
|-----|-------------------------------------|---|--|
| 1.  | Type of Barge                       | : | White Oil Barge / Clean Product  |
| 2.  | Year of Built / Flag                | : | 2000 Up / Indonesia  |
| 3.  | Type of Cargo                       | : | Clean Product (P/K/S)  |
| 4.  | Total Cargo                         | : | ± 3,500 KL   |
| 5.  | Cargo Tank Capacity (98%)           | : | Min 3,500 M <sup>3</sup>   |
| 6.  | Grade Of Cargo                      | : | Min 2 (Two) Grades, and one of the cargo is Premium                        |
| 7.  | Summer Draft                        | : | Max 4.5 M  |
| 8.  | LOA                                 | : | Max 70 M   |
| 9.  | Loading Rate                        | : | Min 200 KL/Hour  |
| 10. | Discharging Rate / Pumping Pressure | : | Min 150 KL/Grade/Hour, or Press. 3 kg/cm <sup>2</sup>                      |
| 11. | Cargo Pump                          | : | Min 2 (Two) Units  |
| 12. | Fire Fighting Equipment             | : | According to Solas '74   |
| 13. | Fender                              | : | Rubber / Tire Attached   |
| 14. | Cargo Measuring Instruments         | : | Valid, Equipped, Accurate  |
| 15. | Oil Barge Class Notation            | : | All vessel offered has to able to carry cargo with flash point below 60° C |

## Additional Requirement

|    |                         |   |  |
|----|-------------------------|---|--|
| 1. | Vessel Tracking         | : | Required   |
| 2. | Lube Oil                | : | Pertamina Product (Recommended)  |
| 3. | CCTV                    | : | Required   |
| 4. | Information             | : | Internet On Board  |
| 5. | Revetting applied every | : | <ul style="list-style-type: none"> <li>- One (1) year for vessel with YOB 0-5 years</li> <li>- Six (6) months for vessel with YOB above 5 years</li> </ul> |

# CLOSING DATE & OWNER ESTIMATE

## COA Balikpapan/Kotabaru – Berau

**OE** : Balikpapan - Berau : Rp 100/liter  
Kotabaru/STS Kotabaru – Berau : Rp 125/liter

**Closing** : 18 Maret 2015 Pukul 10.00 WIB  
(Pertamina's Time)



**THANK YOU**

# **DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN KAPAL**

- CARGO OIL TANK TABLE**
- FUEL OIL TANK TABLE**
- LOG ABSTRACT**
- PUMPING LOG**

# **DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (I)**

## **1. CARGO OIL TANK (COT) TABLE**

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

## **2. FUEL OIL TANK (FOT) TABLE**

- 1 (SATU) DOKUMEN ASLI
- 1 (SATU) DOKUMEN COPY

## **URUTAN KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK COT DAN FOT TABLE**

1. COVER HALAMAN DEPAN
2. CSR (CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD) / DOKUMEN RESMI PERUBAHAN NAMA KAPAL
3. GA (GENERAL ARRANGEMENT) / POSISI TANGKI MUATAN DAN BUNKER
4. ZERO/ REFERENCE POINT MASING-MASING TANGKI
5. TRIM/ LIST CORRECTION
6. HEEL CORRECTION
7. CARGO/ FUEL TANK TABLE

## **HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN**

1. KELENGKAPAN JUMLAH LEMBAR HALAMAN
2. TULISAN NAMA KAPAL DAN NOMOR HALAMAN PADA SETIAP LEMBAR HARUS ADA DAN BERURUTAN
3. ANGKA LEVEL SOUNDING/ ULLAGE HARUS BERURUTAN DAN BERKELANJUTAN ANTAR HALAMAN
4. COPY DOKUMEN HARUS JELAS TERBACA
5. COPY DOKUMEN HARUS TERJILID DENGAN RAPI

# DOKUMEN KELENGKAPAN PENGADAAN (II)

## 1. LOG ABSTRACT

- 5 KONDISI LADEN
- 5 KONDISI BALLAST

## 2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- 5 KONDISI DISCHARGE
- 5 KONDISI LOADING

## HAL-HAL YANG PERLU DICEK SEBELUM DIKIRIMKAN

### 1. LOG ABSTRACT

- PASTIKAN KONSUMSI BUNKER DI PELABUHAN LENGKAP TERISI DAN TELAH MEWAKILI SELURUH AKTIFITAS KAPAL DI PELABUHAN
- PASTIKAN DATA ATD, ATA, ROB BUNKER ATD, ROB BUNKER ATA SUDAH SESUAI DENGAN DECK LOG BOOK DAN ENGINE LOG BOOK DAN MENGGAMBARAKAN KONDISI SEBENARNYA

### 2. PUMPING LOG (PRESSURE AT MANIFOLD DAN FLOWRATE)

- CATATAN PRESSURE AT MANIFOLD KAPAL HARUS TERCATAT SETIAP JAM SELAMA PROSES LOADING DAN DISCHARGE
- PASTIKAN TGL, JAM KEGIATAN COMMENCE DAN COMPLETE DISCHARGE SERTA LOADING TERTULIS DENGAN JELAS.

# CONTOH PERHITUNGAN FREIGHT COST

## FREIGHT COST CALCULATION

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>NAMA KAPAL</b> : | <b>MT. A</b>     |
| VOYAGE :            | Dumai – Balongan |
| DISTANCE :          | 689 Miles        |

|                       |               |                              |                                 |
|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>FREIGHT COST</b> : | <b>5.3426</b> | <b>US.\$ / M<sup>3</sup></b> | <b>Pemilik Kapal / Broker</b>   |
|                       |               |                              | <b>PT. B</b>                    |
|                       |               |                              | <b>Pengadaan</b> <b>MR - WO</b> |

| DATA                   |                  |            |                | KALKULASI                       |       |               |                            |
|------------------------|------------------|------------|----------------|---------------------------------|-------|---------------|----------------------------|
| <b>A. DATA KAPAL</b>   |                  |            |                | <b>a. Charter Hire payment</b>  |       |               |                            |
| 1. DEAD WEIGHT         | B/O              | 29,999.00  | L/T            | 7.785                           | X     | 12,500        | 97,309.03                  |
| 2. CARGO TANK (98%)    | B/O              | 39,500.00  | M <sup>3</sup> | <b>b. Port Charges (2 port)</b> |       |               |                            |
| 3. SPEED               | - IN LADEN       | 12.00      | Knots          | 2 x                             |       | 15,187        | 30,374.78                  |
|                        | - IN BALLAST     | 12.00      | Knots          | <b>c. Bunker Consumption</b>    |       |               |                            |
| 4. BUNKER CONSUMPTION  |                  |            |                |                                 | PRICE | COST          |                            |
|                        |                  |            |                | MT                              | US.\$ | DAY           | (US.\$)                    |
| (Metric Tons / Day)    |                  |            |                | <b>AT SEA</b>                   |       |               |                            |
| AT SEA                 | - LADEN          | 24.000     | 0.000          | 3.500                           |       |               |                            |
| Speed                  | - BALLAST        | 22.000     | 0.000          | 3.500                           |       |               |                            |
| 11                     | - HEATING        | 0.000      | 0.000          | 0.000                           |       |               |                            |
| knots                  |                  |            |                |                                 |       |               |                            |
| IN PORT                | - LOAD           | 0.000      | 0.000          | 3.500                           |       |               |                            |
|                        | - DISCH.         | 0.000      | 0.000          | 11.000                          |       |               |                            |
|                        | - IDLE           | 0.000      | 0.000          | 3.500                           |       |               |                            |
|                        | *) Tank Cleaning | 0.000      | 0.000          | 0.400                           |       |               |                            |
|                        | *) IGS           | 0.600      | 0.000          | 0.000                           |       |               |                            |
|                        | *) COW           | 0.000      | 0.000          | 0.000                           |       |               |                            |
|                        | *) Manoeuvring   | 0.000      | 0.000          | 0.500                           |       |               |                            |
|                        | *) Balst/Debalst | 0.000      | 0.000          | 0.150                           |       |               |                            |
| *) pemakaian per jam   |                  |            |                | <b>IN PORT</b>                  |       |               |                            |
| <b>B. DATA BIAYA</b>   |                  |            |                | Heating                         |       |               |                            |
| 1. CHARTER HIRE        | US.\$            | 12,500     | per day        | MFO                             | 0.00  | 379.76        | 1                          |
| 2. PORT CHARGES        | US.\$            | 15,187.39  |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 1                          |
|                        | US.\$            | 15,187.39  |                | HSD                             | 3.50  | 721.21        | 1                          |
| 3. HARGA BUNKER        | MFO              | 379.76 /MT |                | Load                            | 0.00  | 379.76        | 1                          |
| (harga BBM Mei '06)    | MDO              | 657.56 /MT |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 1                          |
|                        | HSD              | 721.21 /MT |                | HSD                             | 3.50  | 721.21        | 1                          |
|                        |                  |            |                | Disch.                          | 0.00  | 379.76        | 1.5                        |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 1.5                        |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 11.00 | 721.21        | 1.5                        |
|                        |                  |            |                | Idle                            | 0.00  | 379.76        | 1                          |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 1                          |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 3.50  | 721.21        | 1                          |
|                        |                  |            |                | *) IGS                          | 0.60  | 379.76        | 36                         |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 36                         |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 0.00  | 721.21        | 36                         |
|                        |                  |            |                | *) COW                          | 0.00  | 379.76        | 6                          |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 6                          |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 0.00  | 721.21        | 6                          |
|                        |                  |            |                | *) T.Cleaning                   | 0.00  | 379.76        | 8                          |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 8                          |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 0.40  | 721.21        | 8                          |
|                        |                  |            |                | *) Manoeuv.                     | 0.00  | 379.76        | 2                          |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 2                          |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 0.50  | 721.21        | 2                          |
|                        |                  |            |                | *) Ballasting                   | 0.00  | 379.76        | 6                          |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 6                          |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 0.15  | 721.21        | 6                          |
|                        |                  |            |                | *) Deballast                    | 0.00  | 379.76        | 6                          |
|                        |                  |            |                | MDO                             | 0.00  | 657.56        | 6                          |
|                        |                  |            |                | HSD                             | 0.15  | 721.21        | 6                          |
|                        |                  |            |                | *) dalam hour                   |       |               |                            |
| <b>C. SAILING DAYS</b> |                  |            |                | <b>d. Total Expenses</b>        |       |               |                            |
| LADEN                  | 689              |            | 2.392          | days                            |       |               |                            |
| BALLAST                | 689              |            | 2.392          | days                            |       |               |                            |
| LAY TIME IN PORT       | 12.00            | X 24       |                |                                 |       |               |                            |
|                        | 689              |            | 2.392          | days                            |       |               |                            |
|                        | 12.0             | X 24       |                |                                 |       |               |                            |
|                        |                  |            | 3              | days                            |       |               |                            |
|                        | Total            |            | 7.785          | days                            |       |               |                            |
|                        |                  |            |                | <b>e. Cost Freight</b>          |       |               |                            |
|                        |                  |            |                |                                 |       | 211,032.14    |                            |
|                        |                  |            |                |                                 |       | 39,500        |                            |
|                        |                  |            |                |                                 |       | <b>5.3426</b> | <b>US.\$/M<sup>3</sup></b> |

